



## P U T U S A N

NOMOR : 97/ PID /2024/PT.MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD YA'LA ;  
Tempat lahir : Lapeo;  
Umur/Tgl Lahir : 52 tahun/21 Juli 1971 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun III Pasar Baru Kelurahan  
Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten  
Polman;  
A g a m a : I s l a m .  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 09 Juni 2022 ;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024 ;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 ;

Terdakwa di Tingkat Banding didampingi oleh Penasehat Hukum bernama : ABDUL RAHIM, dkk Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Abdul Rahim Muchtar Associates, beralamat di Jalan Mappala Raya Blok A2 Nomor 3 B, Kel.Tidung, Kec.Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2023 ;

Hal 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 97 /PID/2024/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**KESATU:**

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD YA'LA** pada sekitar antara tahun 2013 dan tahun 2014 atau pada waktu tertentu dalam antara tahun 2013 dan tahun 2014 bertempat di Kantor Pertanahan Kota Makassar atau di Panti Asuhan Nahdiyati di Jalan Anuang No.138 Kota Makassar atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, pada tanggal 7 Mei 2021 saksi korban Nizar M Thahir melaporkan Dra. Hj. Nurjannah (berkas perkaranya yang diajukan terpisah) dan terdakwa Muhammad Ya'la atas laporan dugaan pemalsuan surat sehubungan Lokasi Panti Asuhan Nahdiyati yang berada di Jalan Anuang No.138 Kota Makassar yang merupakan milik alm. Hj. ST. Aminah Thahir berdasarkan SHM No.285 dan SHM No.286 Kec. Mamajang Kota Makassar;
- Bahwa saksi korban Nizar M. Thahir adalah kemanakan dari alm. Hj. ST. Aminah Thahir yakni bapak saksi korban bersaudara dengan alm. Hj. ST. Aminah Thahir, yang pada masa hidup alm. Hj. ST. Aminah Thahir memiliki sebidang tanah dengan alas hak SHM No.285 dan SHM No.286 yang terletak di Jl. Anuang No.138 Kota Makassar dan di atas lokasi tanah tersebut terdapat bangunan Panti Asuhan Nahdiyati yang oleh Alm. Hj. ST. Aminah Thahir semasa hidupnya mengelola Panti Asuhan Nahdiyati, dan sekitar tahun 2012 Alm. Hj. ST. Aminah Thahir mengalami kondisi sakit yang saat itu Alm. Hj. ST. Aminah Thahir menitipkan berkas-berkasnya kepada saksi korban selaku kemanakan langsung dari Alm. Hj. ST. Aminah Thahir karena kondisi sakit yang dialaminya sehingga kesulitan untuk menyimpan barang serta dokumen miliknya, dimana Alm. Hj. ST. Aminah Thahir sudah tinggal di rumah saksi korban yang saat itu berdomisili di Kota

Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 97 /PID/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makassar karena kondisi sakit sehingga saksi korban yang menyimpan dokumen dan/atau berkas penting milik Alm. Hj. ST. Aminah termasuk salah satunya SHM No.285 dan SHM No.286 Kec. Mamajang Kota Makassar yang di atas lokasinya berdiri panti Asuhan Nahdhiyat saat itu oleh saksi korban menyimpan dengan baik di lemari;

- Bahwa adapun sebagai pengurus Panti Asuhan Nahdhiyat milik Alm. Hj. ST. Aminah Thahir saat itu adalah Djamaluddin sebagai Ketua Pembina, DR. H. Muchlis Najamuddin selaku Ketua Umum, Kiki Zakiyah DJ selaku Sekretaris, Pebriani M selaku Bendahara Ir. Tahiriyati selaku Wakil Ketua I, Irwan Lamakampali, DH selaku Ketua Pengawas sesuai Pendirian Yayasan Nahdhiyat berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0014029.AH.01.04 Tahun 2015 tanggal 22 September 2015;
- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Desember 2016 alm.ST.AMINAH THAHIR meninggal dunia namun saat itu aktifitas di dalam Panti Asuhan Nahdhiyat tetap berjalan sesuai keadaan dan kondisi sebagaimana mestinya;
- Bahwa selanjutnya Dra. Hj. Nurjannah yang sejak tahun 1988 menjadi pengurus di Yayasan Nahdhiyat sebagai bendahara dan Muhammad Ya'la, setelah Alm. Hj. ST. Aminah Thahir meninggal dunia lalu timbul niatnya untuk mengalihkan kepemilikan Panti Asuhan Nahdhiyat menjadi Yayasan Panti Asuhan Nahdhiyat Makassar dengan cara yaitu sekitar tahun 2014, Dra. Hj. Nurjannah bekerja sama dengan Muhammad Ya'la, di mana Muhammad Ya'la yang ke Kantor BPN Kota Makassar untuk mengurus sertifikat baru atas lokasi Panti Asuhan Nahdhiyat yang terletak di Jalan Anuang No.138 Kota Makassar tersebut yang seolah-olah sertifikatnya telah hilang kemudian Muhammad Ya'la sebelum ke Kantor BPN Kota Makassar terlebih dahulu melengkapi dokumen pendukung sesuai yang dimintakan pada Kantor BPN Kota Makassar yang salah satu dokumen pendukungnya adalah yaitu membuat **surat kuasa** yang isinya seolah-olah bahwa Alm.Hj. ST. Aminah Thahir telah menguasakan kepada Muhammad Ya'la untuk mengurus sertifikat pengganti selain itu juga membuat **surat pernyataan tidak sengketa** yang seolah-olah benar adanya ditandatangani oleh Alm. Hj. ST. Aminah Thahir, padahal diketahui oleh Muhammad Ya'la dan Dra. Hj. Nurjannah bahwa Alm. Hj. ST. Aminah Thahir tidak pernah membuat Surat Kuasa dan menandatangani Surat Pernyataan Tidak Sengketa tersebut;

*Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 97 /PID/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan data pada Kantor Pertanahan Kota Makassar sesuai data warkah yang mengajukan permohonan penerbitan SHM baru terhadap SHM Nomor 285 dan SHM Nomor 286 Kec. Mamajang Kota Makassar adalah Muhammad Ya'la yang tertera dalam surat permohonan yang dimasukkan ke Loker Kantor Pertanahan Kota Makassar hal mana saksi Ira Tresnawati yang merupakan Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Makassar menjelaskan berdasarkan aturan Kantor Pertanahan jika yang mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti merupakan kuasa dari pemilik sertifikat apabila telah terbit sertifikat pengganti tersebut yang boleh mengambil sertifikat yaitu kuasa dari pemilik yang sama pada saat mengajukan sementara yang mengajukan sesuai data pada Kantor Pertanahan Kota Makassar adalah Muhammad Ya'la;
- Bahwa setelah Muhammad Ya'la selesai mengurus penerbitan SHM baru atas SHM Nomor 285 dan SHM Nomor 286 lalu menyerahkan ke Dra. Hj. Nurjannah yang kemudian sekitar tahun 2016 Dra. Hj. Nurjannah ke kantor notaris untuk mengurus peralihan Yayasan Panti Asuhan Nahdiyat menjadi Yayasan Nahdiyat Makassar lalu melalui karyawan notaris Agus Adnan yakni Ibrahim berdasarkan data pada Kantor Pertanahan Kota Makassar yang mengajukan permohonan penerbitan SHGB di atas objek lokasi di Jalan Anuang No.138 yaitu Ibrahim yang mendapat kuasa dari Dra. Hj. Nurjannah selaku perwakilan dari Yayasan Nahdiyat Makassar;
- Bahwa Dra. Hj. Nurjannah mengurus Akta Hibah No.78/2016 atas objek lokasi di Jalan Anuang No.138 yang di dalamnya terdapat bangunan Panti Asuhan dimana dalam pengurusan tersebut tanpa melibatkan dan/atau disaksikan oleh ahli waris dari Alm. Hj. ST. Aminah Thahir yang salah satunya adalah saksi korban Nizar M. Thahir dan/atau dari Pengurus Yayasan Nahdiyat, dan setelah Akta Hibah Nomor 78/2016 tanggal 31 Agustus 2016 terbit lalu pada tahun 2017 Dra. Hj. Nurjannah selaku Ketua **Yayasan Nahdiyat Makassar** menggugat Djamaluddin selaku Ketua **Yayasan Nahdiyat** pada Pengadilan Negeri Makassar dengan menyertakan SHBG Nomor 20015 Kec. Mamajang Kota Makassar dan SHGB Nomor 20016 Kec. Mamajang Kota Makassar sebagai aset Yayasan Nahdiyat Makassar yang berlokasi di Jalan Anuang No.138 Kec. Mamajang Kota Makassar yang telah beralih ke Yayasan Nahdiyat Makassar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 565/DTF/II/2022 tanggal 18 Februari 2022 yang hasil

*Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 97 /PID/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan perbandingan dalam kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) buah tanda tangan atas nama Dra. Hj. Sitti Aminah Thahir alias Dra. Hj. ST. Aminah Thahir bukti QT1 tersebut pada BAB IA point 1 di atas adalah **NON IDENTIK** atau **MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA** dengan tanda tangan atas nama Dra. Hj. Sitti Aminah Thahir alias Dra. Hj. ST. Aminah Thahir pembanding (KT);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1025/DTF/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang hasil pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan perbandingan dalam kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) buah tanda tangan atas nama Dra. Hj. Sitti Aminah Thahir alias Dra. Hj. ST. Aminah Thahir bukti QT3 tersebut pada BAB IA point 3 di atas adalah **NON IDENTIK** atau **MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA** dengan tanda tangan atas nama Dra. Hj. Sitti Aminah Thahir alias Dra. Hj. ST. Aminah Thahir pembanding (KT);
- Bahwa adanya tindakan Dra. Hj. Nurjannah yang menyuruh terdakwa Muhammad Ya'la membuat **surat kuasa** seolah-olah benar Hj. ST. Aminah Thahir menguasai ke Muhammad Ya'la dan **surat pernyataan tidak sengketa** yang isinya seolah-olah Alm. Hj. ST. Aminah Thahir bertandatangan tidak sesuai kebenaran telah merugikan saksi korban Nizar M. Thahir secara immateril karena aktifitas pada Panti Asuhan tidak dapat berjalan dengan baik dan nyaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

## **A T A U**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD YA'LA** pada sekitar tahun 2017 bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Makassar di Jalan Kartini kota Makassar atau di Panti Asuhan Nahdhiyat di Jalan Anuang No.138 kota Makassar atau pada waktu tertentu dalam tahun 2017 atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 97 /PID/2024/PT MKS



- Bahwa berdasarkan data pada Kantor Pertanahan Kota Makassar sesuai data warkah yang mengajukan permohonan penerbitan SHM baru terhadap SHM Nomor 285 dan SHM Nomor 286 Kec. Mamajang Kota Makassar adalah Muhammad Ya'la yang tertera dalam surat permohonan yang dimasukkan ke Loker Kantor Pertanahan Kota Makassar hal mana saksi Ira Tresnawati yang merupakan pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Makassar menjelaskan berdasarkan aturan Kantor Pertanahan jika yang mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti merupakan kuasa dari pemilik sertifikat apabila telah terbit sertifikat pengganti tersebut yang boleh mengambil sertifikat yaitu kuasa dari pemilik yang sama pada saat mengajukan sementara yang mengajukan sesuai data pada Kantor Pertanahan Kota Makassar adalah Muhammad Ya'la;
- Bahwa setelah Muhammad Ya'la selesai mengurus penerbitan SHM baru atas SHM nomor 285 dan SHM nomor 286 lalu menyerahkan ke Dra. Hj. Nurjannah yang kemudian sekitar tahun 2016 Dra. Hj. Nurjannah ke kantor notaris untuk mengurus peralihan Yayasan Panti Asuhan Nahdiyat menjadi Yayasan Nahdiyat Makassar lalu melalui Karyawan Notaris Agus Adnan yakni Ibrahim berdasarkan data pada Kantor Pertanahan Kota Makassar yang mengajukan permohonan penerbitan SHGB di atas objek lokasi di Jalan Anuang No.138 yaitu IBRAHIM yang mendapat kuasa dari Dra. Hj. Nurjannah selaku perwakilan dari Yayasan Nahdiyat Makassar;
- Bahwa Dra. Hj. Nurjannah mengurus Akta Hibah No.78/2016 atas objek lokasi di Jalan Anuang No.138 yang di dalamnya terdapat bangunan Panti Asuhan dimana dalam pengurusan tersebut tanpa melibatkan dan/atau disaksikan oleh ahli waris dari Alm. Hj. ST. Aminah Thahir yang salah satunya adalah saksi korban Nizar M. Thahir dan/atau dari pengurus Yayasan Nahdiyat;
- Bahwa kemudian Dra. Hj. Nurjannah setelah mengurus Akta Hibah Nomor: 78/2016 tanggal 31 Agustus 2016 lalu pada tahun 2017 Dra. Hj. Nurjannah selaku Ketua **Yayasan Nahdiyat Makassar** menggugat Djamaluddin selaku Ketua **Yayasan Nahdiyat** pada Pengadilan Negeri Makassar dengan dasar menggunakan SHGB Nomor 20015 Kec. Mamajang Kota Makassar dan SHGB Nomor 20016 Kec. Mamajang Kota Makassar sebagai aset Yayasan Nahdiyat Makassar yang berlokasi di Jalan Anuang No.138 Kec. Mamajang Kota Makassar yang telah beralih ke Yayasan Nahdiyat Makassar;

Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 97 /PID/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sekitar tahun 2017 saksi korban Nizar M. Thahir baru mengetahui Dra. Hj. Nurjannah pada saat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Makassar jika Sertifikat Hak Milik Nomor 285 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 286 Kec. Mamajang Kota Makassar telah beralih ke Yayasan Nahdhiyat Makassar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 565/DTF/II/2022 tanggal 18 Februari 2022 yang hasil pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan perbandingan dalam kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) buah tanda tangan atas nama Dra. Hj. Sitti Aminah Thahir alias Dra. Hj. ST. Aminah Thahir bukti QT1 tersebut pada BAB IA point 1 di atas adalah **NON IDENTIK** atau **MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA** dengan tanda tangan atas nama Dra. Hj. Sitti Aminah Thahir alias Dra. Hj. ST. Aminah Thahir pembanding (KT);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1025/DTF/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang hasil pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan perbandingan dalam kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) buah tanda tangan atas nama Dra. Hj. Sitti Aminah Thahir alias Dra. Hj. ST. Aminah Thahir bukti QT3 tersebut pada BAB IA point 3 di atas adalah **NON IDENTIK** atau **MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA** dengan tanda tangan atas nama Dra. Hj. Sitti Aminah Thahir alias Dra. Hj. ST. Aminah Thahir pembanding (KT);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Muhammad Ya'la yang telah melakukan pengurusan SHM pengganti atas SHM 285 dan SHM 286 yang kemudian setelah terbit SHGB Nomor 20015 Kec. Mamajang dan SHGB Nomor 20016 Kec. Mamajang yang merupakan produk asal dari SHM Nomor 285 Kec. Mamajang dan SHM Nomor 286 Kec. Mamajang lalu Dra. Hj. Nurjannah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Makassar menggugat pengurus Yayasan Nahdhiyat telah merugikan saksi korban Nizar M. Thahir karena pelaksanaan pengelolaan Panti Asuhan Nahdhiyat tidak dapat berjalan dengan baik dan nyaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;  
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 97/PID/2024/PT MKS tanggal 11 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 97 /PID/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/PID/2024/PT MKS tanggal 11 Januari 2024 tentang penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar Nomor : PDM-149/Mks/Eku.2/9/2023 tanggal 13 Desember 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YA'LA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 263 Ayat (2) jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada surat dakwaan Penuntut Umjm ;
2. Menjatuhkan pidana TerhadapTerdakwa MUHAMMAD YA'LA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap dokumen akta hibah tanggal 31 Agustus 2016 antara Pr.Dra.HJ.SITTI AMINAH THAHIR sebagai pemberi hibah dengan Pr.Dra.HJ.NURJANNAH sebagai penerima hibah;
  - 2 (dua) lembar surat tanda kehilangan barang/surat yang dilaporkan sdri.Dra.Hj.ST.AMINAH THAHIR tanggal 30 Juli 2013 ;
  - 1 (satu) lembar surat kuasa dari sdri Hj.ST.AMINAH THAHIR ke sdr MUH.YA'LA tanggal 21 Agustus 2013 ;

Dikembalikan kepada pihak BPN melalui IRA TRESNAWATI, SH.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani Dra.Hj.SITTI AMINAH THAHIR tanggal 09 September 2013 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak sedang sengketa yang ditanda tangani Dra.HAJI SITTI AMINAH ;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan sumpah/janji yang ditanda tangani Dra.Haji SITTI AMINAH THAHIR tanggal 17 Maret 2014;

Dikembalikan kepada an.KHADIJAH SYAHRUNA, SH.

- 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 285/Maricaya Selatan luas 280 M2 tanggal 18 Maret 1991 an. Dra.SITTI AMINAH THAHIR ;
- 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 286/Marica Selatan luas 279 M2 tanggal 18 Maret 1991 an.Dra.SITTI AMINAH THAHIR ;

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 97 /PID/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dikembalikan kepada saksi korban NIZAR M. THAHIR ;

4. Menetapkan supaya Terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1187/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 20 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YA'LA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Penetapan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap dokumen akta hibah tanggal 31 Agustus 2016 antara Pr.Dra.HJ.SITTI AMINAH THAHIR sebagai pemberi hibah dengan Pr.Dra.HJ.NURJANNAH sebagai penerima hibah;
  - 2 (dua) lembar surat tanda kehilangan barang/surat yang dilaporkan sdri.Dra.Hj.ST.AMINAH THAHIR tanggal 30 Juli 2013;
  - 1 (satu) lembar surat kuasa dari sdri Hj.ST.AMINAH THAHIR ke sdr MUH.YA'LA tanggal 21 Agustus 2013 ;

Dikembalikan kepada pihak BPN melalui IRA TRESNAWATI, SH.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani Dra.Hj.SITTI AMINAH THAHIR tanggal 09 September 2013 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak sedang sengketa yang ditanda tangani Dra.HAJI SITTI AMINAH ;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan sumpah/janji yang ditanda tangani Dra.Haji SITTI AMINAH THAHIR tanggal 17 Maret 2014;

Dikembalikan kepada an.KHADIJAH SYAHRUNA, SH.

- 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 285/Maricaya Selatan luas 280 M2 tanggal 18 Maret 1991 an. Dra.SITTI AMINAH THAHIR ;
- 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 286/Marica Selatan luas 279 M2 tanggal 18 Maret 1991 an.Dra.SITTI AMINAH THAHIR ;

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 97 /PID/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi korban NIZAR M. THAHIR ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan banding Nomor : 1187/Pid.B/2023/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2023 Penasehat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 22 Desember 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1187/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 20 Desember 2023 tersebut ;

Membaca Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2023 permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan demikian pula Permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2024 ;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 22 Desember 2023 telah memberitahukan Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2023 dan permintaan banding Penuntut Umum pada tanggal 22 Desember 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1187/Pid.B/2023/PN Mks, yang diucapkan pada tanggal 20 Desember 2023 , dengan demikian permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sampai saat ini baik Terdakwa maupun Penuntut Umum dalam permintaan bandingnya tidak disertai dengan memori banding sehingga tidak diketahui apa sesungguhnya yang menjadi keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, namun demikian oleh karena memori banding tidak menjadi syarat diterimanya permohonan banding, maka Pengadilan Tinggi tetap menerima dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara dan surat-surat

*Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 97 /PID/2024/PT MKS*



terlampir didalamnya, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa barang bukti beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1187/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 20 Desember 2023 , Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama sebagaimana terurai dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat “ sudah tepat dan benar menurut hukum , karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, saksi ade chage dan keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yakni pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dan telah terpenuhi unsur-unsurnya menurut hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya perbuatan pidana yang didakwakan pada dakwaan alternatif kedua tersebut, karena itu pertimbangannya diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, terkecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai masih terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan, juga keadaan yang memberatkan bahwa Terdakwa orang yang pernah bekerja sebagai karyawan diyayasan dari tahun 1998 sampai tahun 2015, dan berdasarkan keterangan saksi Andre Saputra Frins, SH.MH dan saksi IRA TRESNAWATI dari Kantor Pertanahan Kota Makassar adanya pergantian Sertifikat tanah tersebut bermula karena adanya permohonan penggantian sertifikat diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa tanah yang dimohonkan penggantian sertifikatnya oleh Terdakwa diatasnya berdiri Yayasan dan panti Asuhan yang mempunyai fungsi sosial untuk menampung orang-orang yang tidak mampu akibat adanya

*Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 97 /PID/2024/PT MKS*



gugatan pengelolaannya sempat terganggu atau tidak dapat berjalan dengan baik dan nyaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan tersebut diatas, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti dalam amar putusan ini dinilai sudah sesuai dengan kadar kesalahan/perbuatan Terdakwa dan dinilai memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 Desember 2023 Nomor : 1187/Pid.B/2023/PN Mks yang dimohonkan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan selengkapanya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan penahanan dilakukan secara sah, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhknan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka diperintahkan agar Terdakwa tersebut tetap di tahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 Desember 2023 Nomor : 1187/Pid.B/2023/PN Mks yang dimohonkan banding tersebut, sehingga selengkapanya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YA'LA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pemalsuan Surat “ ;
  2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

*Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 97 /PID/2024/PT MKS*



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap dokumen akta hibah tanggal 31 Agustus 2016 antara Pr.Dra.HJ.SITTI AMINAH THAHIR sebagai pemberi hibah dengan Pr.Dra.HJ.NURJANNAH sebagai penerima hibah ;
- 2 (dua) lembar surat tanda kehilangan barang/surat yang dilaporkan sdri.Dra.Hj.ST.AMINAH THAHIR tanggal 30 Juli 2013 ;
- 1 (satu) lembar surat kuasa dari sdri Hj.ST.AMINAH THAHIR ke sdr MUH.YA'LA tanggal 21 Agustus 2013 ;

Dikembalikan kepada pihak BPN melalui IRA TRESNAWATI, SH.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani Dra.Hj.SITTI AMINAH THAHIR tanggal 09 September 2013 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak sedang sengketa yang ditanda tangani Dra.HAJI SITTI AMINAH ;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan sumpah/janji yang ditanda tangani Dra.Haji SITTI AMINAH THAHIR tanggal 17 Maret 2014 ;  
Dikembalikan kepada an.KHADIJAH SYAHRUNA, SH.
- 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 285/Maricaya Selatan luas 280 M2 tanggal 18 Maret 1991 an. Dra.SITTI AMINAH THAHIR ;
- 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 286/Marica Selatan luas 279 M2 tanggal 18 Maret 1991 an.Dra.SITTI AMINAH THAHIR;  
Dikembalikan kepada saksi korban NIZAR M.THAHIR ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari RABU,tanggal 31 Januari 2024 oleh kami MUSTARI, SH sebagai Hakim Ketua, FERDINANDUS B, SH.MH dan HANIZAH IBRAHIM MALLOMBASANG, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu ANDI MURNIATY, SH.MH Panitera

Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 97 /PID/2024/PT MKS



Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa /Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,  
T.T.D.

KETUA MAJELIS,  
T.T.D.

FERDINANDUS B, SH.MH.  
T.T.D.

M U S T A R I, SH

HANIZAH IBRAHIM MALLOMBASANG, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,  
T.T.D.

ANDI MUNARTY, SH.MH.